



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.872>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 662-675

## Research Article

# Tradisi Pengasuhan Anak Kembar *Raket* Di Desa Paopale Laok-Sampang

Andi Alfarisi<sup>1</sup>, Moh. Hilal<sup>2</sup>, Isyaaq Maulidan<sup>3</sup>

1. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; [farisyusufh83@gmail.com](mailto:farisyusufh83@gmail.com) 
2. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; [haqiqieblg72@gmail.com](mailto:haqiqieblg72@gmail.com)
3. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; [syaaqmaulidan@gmail.com](mailto:syaaqmaulidan@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023

Revised : November 26, 2023

Accepted : December 17, 2023

Available online : January 16, 2024

**How to Cite:** Andi Alfarisi, Moh. Hilal and Isyaaq Maulidan (2024) "The Tradition of Raising Raket Twins in Paopale Laok Village, Sampang", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 662-675. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.872.

## The Tradition of Raising Raket Twins in Paopale Laok Village, Sampang

**Abstract.** The purpose of this study is to determine whether the tradition of separating the care of raket twins is valid to be carried out based on Islamic law review based on 'urf theory and Compilation of Islamic Law review. Children born as non-identical twins (raket) have different types of care in Paopale Laok Village, Ketapang Subdistrict, Sampang Regency. Children born as a raket must be separated based on customary beliefs. This is done so that twins who are born are spared from bad effects as has happened in the past. The method used in this research is qualitative research. The approach used is normative empirical. Primary data is obtained directly in the field with the process of interviews and observations and then further analysis is carried out. While secondary data is obtained from literature that is in accordance with this research. The results of this study, based on the review of Islamic law using the theory of 'urf, this tradition is included in the category of 'urf fasid

because there are rituals that are contrary to syarak and based on the KHI review the tradition is not justified, because there are children's rights that cannot be fulfilled.

**Keywords:** Childcare, Raket, Twins

**Abstrak.** Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar raket sah untuk dilakukan berdasarkan tinjauan hukum Islam berdasarkan teori 'urf dan tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Anak yang lahir kembar non-identik (raket) memiliki jenis pengasuhan yang berbeda di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Anak yang lahir raket harus dipisahkan pengasuhannya berdasarkan kepercayaan adat. Hal ini dilakukan agar bayi kembar yang lahir terhindar dari dampak buruk seperti yang pernah terjadi sejak dahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Data primer diperoleh langsung di lapangan dengan proses wawancara dan observasi kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini, berdasarkan tinjauan hukum Islam dengan menggunakan teori 'urf maka tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf fasid karena terdapat ritual yang bertentangan dengan syarak dan berdasarkan tinjauan KHI tradisi tersebut tidaklah dibenarkan, karena terdapat hak-hak anak yang tidak dapat terpenuhi.

**Kata Kunci:** Pengasun Anak, Raket, Kembar

## PENDAHULUAN

Tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan memelihara tumbuh kembang fisik dan psikis anak mereka merupakan suatu kewajiban yang sangat mutlak dan telah diatur dalam berbagai norma hukum yang ada di Indonesia, bahkan dalam Islam memerintahkan bahwa diharuskan menjaga anak dari neraka. (Padjrin, 2016) Termaktub dalam (QS. At- Tahrim : 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Rahman & Nasrulloh, 2021)

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa setiap komponen masyarakat khususnya dalam keluarga untuk bisa saling menjaga dan saling membantu menghindari panasnya neraka. Menurut ijmak *fuqaha'* memberikan argumentasi yang sama dalam mendidik anak merupakan suatu kewajiban kedua orang tua dan merupakan hak mutlak bagi anak kandungnya. (Rohidin, 2005) Dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI jika setiap pasutri yang memiliki anak, wajib bagi mereka memelihara dan mengasuh anak kandung mereka mengenai segala kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani, rohani, pertumbuhan maupun kecerdasan dan pendidikan agama anak-anak mereka. (Aulia, 2015) Pada Pasal 14, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, serta dijelaskan orang tua wajib memelihara anak kandungnya. (Saefulmilah & Saway, 2020) sehingga bisa kita simpulkan baik dalam

hukum Islam maupun dalam KHI orang yang wajib memelihara dan merawat anaknya orang tua kandung mereka sendiri tanpa adanya pemisahan dalam pengasuhannya. Hal ini dilakukan agar hak-hak yang seharusnya didapat kan oleh anak dapat terpenuhi sepenuhnya.

Status anak pada ranah hukum memiliki hak universal dalam pemenuhan kepentingannya. Hak asasi bagi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tersurat dalam UUD 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cukup jelas disampaikan dalam regulasi hukum di Indonesia, bahwa tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan anak meruapakn tujuan fundamental kehidupan manusia dalam mengaplikasikan ajaran dalam agama, sehingga dalam pandangan hukum hak anak juga meliputi aspek hukum pada lingkungan hidup seseorang.(Nawawie, 2015) Regulasi hukum di Indonesia mengatur dengan tegas bahwa setiap anak yang berada di Indonesia mempunyai perlindungan hukum dari pemerintah Negara Republik Indonesia, sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan terhadap anak baik secara kriminal ataupun tidak memenuhi haknya maka akan dikenakan sanksi, meskipun orang tua kandung ataupun yang memiliki hak asuh yang sah secara hukum.(Hamid, 2015)

Riset terdahulu pernah juga dilakukan oleh Karisma Andam Dewi, dari hasil penelitian yang ia lakukan memperoleh kesimpulan bahwa dalam pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak kembar yang ada di Desa Tambakromo Kabupaten pati lebih dominan terhadap pola asuh demokrasi dan otoriter sehingga akan mempengaruhi karakter anak.(Dewi, 2016) fokus penelien ini mengarah pada sikap pola asuh orang tua dan kondisi karakter anak kembar. Penelitian yang serupa dengan tulisan ini juga dilakukan oleh Tio Ade Taufiqurrahman, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa praktik penitipan anak di Desa Moronyamplung jika ditinjau dengan hukum Islam tidak dibenarkan karena kedua orang tua tergolong mampu dari segala aspek dan praktik tersebut melanggar undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.(Taufiqurrahman, 2018) Fokus yang dilakukan Tio Ade mengarah pada kepastian hukum tanpa menyinggung tradisi yang berlaku terkait prakti penitipan anak yang ada di daerah tersebut. berdasarkan dua penelitian di atas penelitian ini memiki fokus penelitian yang berbeda: pertam dari lokus penelitian. Kedua, teori dan pendekatan yang digunakan. Ketiga, terkait dengna obejek penelitian ini yang mengalisis suatu tradisi pemisahan pengasuhan berdasarkan hukum Islam (*'urf*) serta Kompilasi Hukum Islam.

Sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, mengaplikasikan suatu praktik pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* kurang relevan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berbagai rangkaian ritual yang diterapkan dalam prosesi pemindahan pengasuhan anak kembar *raket* menjadi fokus dalam tulisan ini berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terdapat proses yang bertentangan, meskipun menurut masyarakat setempat hal tersebut hanya sebatas suatu simbol sebagai bentuk tolak balak. Menjadi suatu pertanyaan besar terkait pemeliharaan anak yang sudah dialihkan kepada orang lain apakah bisa terpenuhi haknya secara sempurna.? Jika melihat dari sudah banyaknya Lembaga pendidikan Islam ataupun Lembaga Pendidikan Umum yang sudah masif di Desa Paopale Laok, (*Data Lembaga*

*Pendidikan Islam & Lembaga Pendidikan Islam Formal*, n.d.) serta lembaga non formal yang ada, seharusnya menjadi penunjang bagi masyarakat dalam mengklasifikasikan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diaplikasikan dalam kehidupan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai meliputi keluarga dan Kerabat anak kembar, anak kembar *raket* yang telah dewasa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Selain itu, data juga diperoleh dari peraturan yang terkodifikasi baik dari hukum islam dan hukum positif yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqih, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti akan menganalisisnya menggunakan metode induktif. Proses ini melibatkan deskripsi fakta empiris, kemudian dari situ, diakhir tulisan akan dibuatkan konklusi tentang kasus tradisi pemisahan anak kembar *raket* di Desa Paopale Laok-Sampang.

## HASIL DAN DISKUSI

### Kondisi Demografis Wilayah

Kondisi sosial masyarakat sebagian besar terpengaruh oleh letak geografis wilayah tempat tinggal mereka, sehingga menyebabkan perbedaan karakteristik di antara masyarakat di wilayah-wilayah berbeda. Contohnya di Desa Paopale Laok-Sampang. Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tertentu cukup kental terkhusus tradisi yang berpengaruh besar terhadap kesejah teraan hidup masyarakat setempat seperti halnya pengasuhan anak kembar *raket*. Faktor yang mempengaruhi seperti halnya tingkat pendidikan, kondisi geografis, sosial, agama serta budaya.

Desa Paopale Laok berlokasi sangat jauh dari perkotaan, sehingga masih terjauh dari dampak polusi kota. Desa ini merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Ketapang, dengan luas wilayah sekitar 480 hektar. Berdasarkan catatan di kantor kepala Desa Paopale Laok, seluruh penduduk desa ini 98% beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Paopale Laok cukup kental dalam tugasnya sebagai hamba dalam memeluk ajaran Islam, yang mengakibatkan tradisi dan corak budaya yang ada pada desa tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempercayai dan menghormati tradisi-tradisi turun-temurun yang diwariskan para pendahulu mereka. Islam bisa dikatakan agama satu-satunya di desa Paopale Laok, hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yasinan, diba'iyah, dan jam'iyah muslimat serta sarana prasarana ibadah untuk umat muslim, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: (Sekretaris Desa, 2021)

No	Sarana Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Musala	2
3	Greja	0

### Deskripsi Pemisahan Pengasuhan Anak Kembar *Raket*

Kembar *raket* merupakan bayi yang lahir kembar dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan. Kelahiran kembar seperti ini di Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, harus dilakukan sebuah rangkaian ritual pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* guna menghindarkan dampak buruk bagi bayi kembar tersebut. Dampak buruk tersebut antara lain sering mengalami sakit yang sukar untuk disembuhkan, serta dampak terburuk bagi keduanya adalah meninggal seperti halnya bayi kembar *raket* yang tidak dipisahkan pengasuhannya. Beberapa rangkaian ritual yang harus dilakukan antara lain: **pertama**: anak digotong dengan tangan kiri dan diletakkan dibawah pohon pisang: Tindakan ini diyakini oleh masyarakat setempat dapat membawa keberuntungan atau melindungi anak kembar dari berbagai hal buruk. **Kedua**, menikahkan anak kembar tersebut ketika sudah dewasa: hal ini dilakukan untuk menjadi penangkal lanjutan bagi dalam menghindari dampak buruk yang akan terjadi. **Ketiga**, pemisahan pemberian air ASI (Air Susu Ibu). Jika anak yang berjenis kelamin laki di sebelah kanan maka bayi yang berjenis kelamin perempuan di sebelah kiri. Bahkan pengakuan dari dukun beranak yang pernah membantu proses persalinan, tradisi yang benar adalah tidak memberi mereka ASI selama waktu yang telah disepakati.

Penting untuk diingat bahwa tradisi ini berakar dari kepercayaan masyarakat setempat dan telah menjadi bagian dari warisan budaya mereka. Sebuah tradisi akan terasa cukup kental di masyarakat pedesaan, seperti halnya tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* di Desa Paopale Laok. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya akses informasi, masyarakat juga mulai memahami pentingnya memfilter tradisi-tradisi tersebut agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Perubahan tersebut mencakup beberapa tradisi yang mulai ditinggalkan, seperti menikahkan anak kembar setelah dewasa.

Hal ini mungkin karena masyarakat semakin menyadari pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri, termasuk dalam hal pernikahan, serta adanya kesadaran secara normatif bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh norma yang berlaku. Selain itu, tradisi penggotongan pada salah satu anak kembar yang dianggap membawa malapetaka juga mulai ditinggalkan. Masyarakat lebih memahami bahwa pandangan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah dan cenderung bersifat mitos. Namun, walaupun ada beberapa tradisi yang sudah mulai ditinggalkan, beberapa tradisi lainnya masih dipertahankan karena dianggap memiliki nilai-nilai budaya dan spiritual yang kuat bagi masyarakat setempat. Kehadiran tradisi-tradisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan, masyarakat tetap menghargai dan mempertahankan aspek budaya yang dianggap penting dalam identitas dan kehidupan mereka.

Anak kembar *raket* yang dipisah pengasuhannya oleh masyarakat Desa Paopale Laok dilakukan segera setelah lahirnya anak kembar. Pengasuhan secara

terpisah ini berlangsung atas saran dari dukun persalinan dan beberapa orang sesepuh yang mempercayai adanya tradisi itu. Proses memisah pengasuhan dilaksanakan melalui prosesi tradisi jual beli yang cukup unik. Dalam prosesi ini, anak kembar dipilih salah satu untuk dijual, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, pada umumnya bayi perempuanlah yang akan dijual. Kemudian diletakkan di atas talam dan diserahkan terhadap dukun beranak guna dirawat pada tenggang waktu yang telah sepakati.

Tradisi ini mencerminkan keyakinan dan pandangan kultural yang telah berlangsung lama dalam masyarakat Desa Paopale Laok terkait dengan pemisahan anak kembar *raket*. Penting untuk diingat bahwa tradisi ini berkaitan erat dengan keyakinan dan adat-istiadat lokal, dan pandangan tentang tradisi tersebut bisa berbeda-beda di masyarakat lain atau pada masa yang berbeda. Tradisi ini secara harfiah merupakan suatu pola asuh yang unik dan mengandung unsur mistis. Seperti yang diungkapkan oleh Moh Juri, yang merupakan paman dari anak kembar raket sekaligus saksi nyata dari prosesi dilakunnya tradisi tersebut:

Iya lek, saya tau betul terhadap prosesi pemisahan pengasuhan anak kembar tersebut, dengan tradisi menjualnya. Kebetulan dulu saya kaka saya dan istri kakak yang sedang hamil besar masih merantau di Timika dan lahir di sana. Sebelum lahir, dari hasil USG ternyata diketahui bahwa bayi yang masih dalam kandungan *kembhâr laké' biné'* (laki-laki dan perempuan). (Mohtar, 2016)

Maka kerabat-kerabat di rumah memberikan saran untuk memisahkan pengasuhan anak tersebut, dan ternyata teman teman saya yang di Timika juga percaya akan hal itu. Maka kami laksanakan pemisahan tersebut dengan cara tradisi menjualnya kepada dukun beranak, seharga 150,000,00 dengan prosesi yang cukup unik, yaitu meletakkan bayi perempuan di atas lesor terus kami serahkan kepada dukun beranak untuk dirawat selama kurang lebih 40 hari, lalu kami tebus dengan harga 250,000,00 serta beberapa sembako. Walaupun anak tersebut sudah di tebus maka tidak boleh di rawat oleh orang tua tapi masih di titipkan dan dirawat oleh kerabatnya di Madura, hal itu berlangsung sampai sekarang sampai anak berumur 12 tahun. (Raji, 2021)

Penulis tegaskan transaksi jual beli bukan merupakan transaksi ilegal *child trafficking*, proses tersebut hanya sebatas simbol untuk menghindari malapetaka yang akan diyakini adahanya jika tidak dilakukan pemisahan anak tersebut. Masyarakat setempat berpendapat bahwa: Memang, kebiasaan semacam ini masih menjadi perdebatan di masyarakat. Ada yang mempertahankan keyakinan tradisional ini, sementara ada yang meragukannya. Meskipun jika diyakini, ini sebenarnya dianggap sebagai langkah pencegahan yang tidak merugikan dan melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. (Maryamah, 2021)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pelaku aktif dari anak kembar raket tersebut, yang sekarang saudara laki-lakinya sudah dewasa dan sudah mempunyai anak mengatakan:

Dulu ketika saya dan adek saya mau lahir dipenuhi kebingungan, Pasalnya saya dan adek saya yang perempuan itu berselisih waktu kurang lebih 12 jam. Adek saya lahir ketika matahari hampir tenggelam, dan ketika adek saya sudah keluar, maka si dukun tadi menggotong adek saya menggunakan tangan kirinya seraya berkata,

minggir-minggir ini penyakit, lalu meletakkan adek saya tepat di bawah pohon asam, karena kebetulan di depan rumah terdapat pohon asam. Sesudah itu adek saya di pindah lagi tepat di bawahnya pohon pisang. Namun karena dipenuhi rasa penasaran, embak saya mengahampiri adek saya dan menyentuhnya menggunakan kayu. Selang beberapa detik kemudian embak saya melihat kalau adek saya yang sedang ada di bawah pohon pisan itu membuka matanya, lalu diambil dan dibersihkan. Setelah kejadian itu ternyata si dukun beranak memberikan saran jika anak ini masih ingin bisa tetap hidup maka harus di pisah dan akan di anggap sebagai anak dari dukun beranak tadi, serta ketika sudah dewasa nanti kedua anak tersebut akan dinikahkan. (Juri, 2021)

Data diatas merupakan hasil wawancara dengan nara sumber yang tertera dalam peneltian ini.

No	Nama-nama Anak Kembar Raket	Keterangan
1	Sofia - Imam	Dipisah dan masih hidup
2	Juri - Junawiyah	Dipisah dan masih hidup
3	Faiz Nabil - Nabila	Dipisah dan masih hidup
4	Anak dari Ibu tupah	Kedua anknya meninggal
5	Anak dari Ibu Munakib	Anak laki-lakinya meninggal
6	Anak dari Ibu Murti	Anak laki-lakinya meninggal

### Alasan Orang Tua Terhadap Pemisahan Pengasuhan

Dipisahnya pengasuhan anak kembar oleh orang tua di Desa Paopale Laok-Sampang, merupakan wujud dari rasa sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua melakukan pemisahan ini karena takut dikhawatirkan dari anak kembar tersebut mengalami nasib tidak baik, sehingga untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan hidup mereka, diputuskan untuk memisahkan salah satu anak tersebut dari saudaranya. Tradisi tersebut juga berlaku di kecamatan yang sama. Memang, dalam berbagai desa dan komunitas yang berdekatan, kita seringkali dapat menemukan tradisi yang memiliki kesamaan atau perbedaan tanpa terkecuali tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* yang juga tersebar pada beberapa desa di Kecamatan Ketapang.

Meskipun ada perbedaan cara pelaksanaan tradisi pemisahan ini di Desa Ketapang Laok, esensinya tetap sama dengan tradisi yang dipercaya oleh masyarakat Paopale Laok. Tradisi tersebut dipraktikkan oleh masyarakat dengan harapan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup anak kembar *raket*, serta mencegah kemungkinan buruk yang bisa terjadi pada mereka. Hal ini mencerminkan kepedulian dan perhatian yang mendalam dari orang tua dan masyarakat terhadap anak-anak mereka. Adat dan tradisi seperti ini mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang terus dilestarikan di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun terkadang tradisi ini mungkin tidak sejalan dengan pandangan atau praktik modern, penting untuk dihargai dan dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang unik dari masyarakat setempat.

Terdapat beberapa perbedaan dalam pengaplikasian tradisi pengasuhan terpisah anak kembar raket di dua desa yang dimaksud, diantaranya: pengasuhan anak raket di Desa Paopale Laok: *pertama*, pemisahan anak dilakukan dengan tradisi menjual. *Kedua*, saat kelahiran anak selisih antara siang dan malam maka anak yang lahir paling belakang akan di anggap sebagai pembawa sial atau *bala'*. *Ketiga*, berdasarkan kepercayaan adat dan saran dari dukun beranak, boleh dinikahkan anak *raket* yang sudah dewasa.

Pengasuhan anak raket di Desa Ketapang Laok: *pertama*, anak yang lahir kembar *raket* hanya dipisah tanpa ada prosesi jual beli (simbol adat). *Kedua*, proses pengasuhannya ibu diperbolehkan untuk memberikan asi, namun dengan bagian terpisah bayi laki-laki payudara kanan maka bayi perempuan di sebelah kiri, begitupun sebaliknya. *Ketiga*, meskipun sudah dewasa anak kembar *raket* tidak boleh dinikahkan. *Keempat*, jika anak *raket* mendapat warisan tanah, maka mereka harus mendapatkan bagian yang berdampingan. Proses Pemisahan Pengasuhan Anak Kembar *Raket* Menurut Tokoh Masyarakat: KH. Misru'i, pengasuh Madrasah Diniyah Asasul Banin, menyambaoikan bahwa adanya tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* yang terjadi di Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, dengan berikut ini:

Sebagai seorang pengasuh di daerah ini, saya melihat tradisi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Namun, sebagai seorang yang berpegang pada ajaran Islam, saya merasa perlu memberikan pandangan bahwa tradisi ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Saya cukup bingung, kenapa warga desa di sini lebih percaya pada tradisi pemisahan anak kembar *raket*, dan menghiraukan beberapa ajaran agama yang cukup urgen, seperti tasyakuran saat kandungan, mengumandangkan azan oleh orang tua, dan memberi nama bermakna. Saya juga bermaksud memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menyikapi suatu tradisi haruslah dengan bijak, jangan melennya mentah-mentah karena notabene masyarakat di sini beragama islam tidaklah patut mengaplikasikan suatu tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Namun saya sadar untuk mengubah persepsi tersebut tidaklah mudah dan harus penuh kesabaran, saya berharap lambat laun masyarakat akan sadar, dengan bertambahnya kualitas dan wawasan masyarakat setempat. (Misru'i, 2021)

Pada era yang sudah modern seperti sekarang ini memudahkan masyarakat menjangkau segala aspek penting dalam hidup seperti halnya pendidikan, sehingga membuat masyarakat lebih bijak dalam mengaktualisasikan sebuah tradisi dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari suatu ajaran tradisi yang bertolak belakang dengan agama dan peraturan di Indonesia mulai di tinggalkan oleh mereka.

### **Proses Pengasuhan Anak Kembar *Raket* di Desa Paopale Laok-Sampang**

Saat terdapat bayi kembar *raket* lahir dan diketahui jenis kelaminnya berbeda, salah satu anak akan dipisahkan pengasuhannya dengan cara tradisi menjualnya kepada dukun beranak atau kerabat terdekat dengan mahar yang telah disepakati. Tradisi ini dilakukan untuk mencegah hal-hal negatif dan memastikan anak mendapat pengasuhan yang baik dan aman. Walaupun anak sudah berada di asuhan dukun beranak, segala kebutuhan anak masih ditanggung oleh orang tua kandung.

Ada juga yang melepaskan anak tanpa menanggung biaya perawatan yang dikeluarkan oleh dukun beranak, namun proses penebusan nanti bisa menjadi mahal. Proses pengasuhan seperti ini tergantung pada kesepakatan antara dukun beranak dan orang tua anak kembar.

Masa pengasuhan yang dilakukan oleh dukun beranak bervariasi sesuai kesepakatan antara orang tua dan anak kembar. Batas minimal pengasuhan biasanya adalah 40 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau sampai anak dewasa dan dinikahkan dengan kembarannya. Setelah masa yang ditentukan berakhir, anak yang sudah ditebus tidak boleh diasuh bersamaan dengan saudara kembarnya, melainkan harus dipisahkan dan dititipkan kepada kerabat terdekat. Proses pengasuhan seperti ini berlangsung sampai anak kembar tersebut dewasa.

Orang tua kandung anak kembar diizinkan untuk menjenguk anaknya sesekali dan menyusui jika anak yang diasuh adalah anak perempuan. Namun, jika anak yang diasuh adalah anak laki-laki, ibu kandung tidak diperbolehkan menyusui, dan susu bubuk digunakan sebagai pengganti susu untuk anak kembar laki-laki yang diasuh oleh orang lain. Memang benar, setiap daerah atau kecamatan bisa memiliki cara atau tradisi yang berbeda dalam melakukan pemisahan pengasuhan anak kembar *raket*. Namun, hal yang menarik adalah bahwa meskipun tradisinya berbeda, masyarakat di kecamatan tersebut tetap memiliki keyakinan yang sama yaitu ingin anak-anak mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sakit atau meninggal. Hal ini menunjukkan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi anak kembar *raket* mereka.

### **Pemisahan Pengasuhan Anak Kembar *Raket* Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Istilah "perlindungan anak" tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah "pemeliharaan dan pendidikan anak" dalam, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan "pemeliharaan anak" dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sama dengan istilah "hadhanah" dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau hadhanah didefinisikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. (Nasution, 2016) Pemeliharaan anak dalam KHI diatur dalam bab XIV dari Pasal 98 hingga Pasal 112. Pasal 104 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kurun waktu penyusuan yang dilakukan kepada anak adalah dua tahun.

Namun, jika ingin melakukan penyapihan pada anak sebelum usia dua tahun, hal ini diperbolehkan dengan izin dari orang tua kandung anak tersebut. dapat diambil kesimpulan bahwa, Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai masa penyusuan anak dan memberikan fleksibilitas bagi orang tua untuk melakukan penyapihan sebelum anak mencapai usia dua tahun dengan seizin mereka. pada kasus anak kembar *raket* di Desa Paopale Laok, situasinya berbeda dari anak-anak pada umumnya. Mereka tidak mendapatkan ASI dari ibu kandung sama sekali karena langsung dilakukan pemisahan setelah kelahiran dan diketahui bahwa mereka adalah kembar *raket*, sehingga hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Pemisahan ini dapat berdampak pada hak

anak, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang bersama saudara kembarnya, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandung, dan merasakan ikatan keluarga yang lengkap. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak anak, meskipun dalam keadaan *raket* sekalipun, dalam segala aspek kehidupan mereka.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan keadilan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan perlindungan hukum yang adekuat, diharapkan setiap individu dapat hidup dengan damai, sejahtera, dan mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. (Afifah, 2018) M. Philipus Hajon membedakan perlindungan hukum atas dua bagian yaitu: **Pertama**, perlindungan hukum preventif yaitu merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindarkan perempuan dan anak dari perbuatan kekerasan dan kejahatan kepada mereka. (Suryamizon, 2017)

**Kedua**, perlindungan hukum represif yaitu perlindungan penyelesaian yang diberikan kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak berlarut-larut dalam masalah yang dihadapi. Jenis perlindungan ini melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan kepada pihak yang terbukti melanggar hukum. (Iwan, 2016) sebagian besar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berfokus pada perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada anak selama masa tumbuh kembangnya. Aturan tentang pemeliharaan anak dan hak-hak anak dirancang untuk memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan mereka, serta melindungi mereka dari potensi kesulitan dan masalah yang merugikan.

### **Pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* perspektif Islam**

Pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*. Secara etimologis, *hadanah* memiliki makna "di samping" atau berada "di bawah ketiak". Secara terminologis, *hadanah* merujuk pada tugas merawat dan mendidik seseorang yang belum dewasa (belum *mumayyiz*) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. (Adnan, 2022)

Sebagian ulama menyamakan definisi *hadanah* dengan *kafalah*. *Hadanah* secara bahasa bermakna memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sementara *kafalah* berarti menjamin dan bertanggung jawab atas suatu urusan. Sedangkan menurut al-Mawardi *hadanah* adalah suatu bentuk perlindungan anak. Wahbah Zuhaili juga memberikan pernyataan yang sama yang dihipunkan kedalam lima hal: **pertama**, nasab. **Kedua**, *rada'ah*. **Ketiga**, *hadanah*. **Keempat**, *wilayah*. **Kelima**, *nafaqah*. (Sholihah, 2018)

Mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa *hadanah* sebagai suatu pengasuhan dan penjagaan terhadap orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, yaitu mengasuh dengan cara dapat mendatangkan hal-hal kebaikan dan melindunginya dari sesuatu yang memudaratkan. Pengasuhan ini juga mencakup pengasuhan terhadap orang

gila, orang dungu, walaupun dia telah dewasa. Salah satu dalil yang membolehkan adanya praktik hadanah terdapat pada (QS. Al-baqarah : 233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Ismail, 2018)

Sedangkan syarat untuk anak yang akan di asuh adalah: **pertama**, anak masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum mampu untuk mandiri dalam mengurus kehidupannya sendiri. **Kedua**, anak berada dalam keadaan akalunya tidak sempurna, sehingga tidak mampu untuk mandiri, meskipun telah mencapai usia dewasa, seperti orang dengan keadaan intelektual yang terbatas.(Siti, 2022)

Imam taqiyuddin dan Sayyid Sabiq mengajukan persyaratan yang hampir sama bagi pemegang hak pemeliharaan diantaranya: **Pertama**, berakal sehat. **Kedua**, merdeka. **Ketiga**, memiliki kasih sayang. **Keempat**, dapat dipercaya. **Kelima**, tidak bersuami. **Keenam**, beragama Islam. **Ketujuh**, bertempat tinggal. Namun menurut Sayyid sabiq untuk persyaratan yang ketujuh tidak wajib.(Muhajir, 2017)

Adapun dalam menganalisis tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* perpektif hukum Islam peneliti menggunakan teori ‘urf Wahbah Zuhaili yang telah dijelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Wajiz Fi Usuli Al-Fiqhi* bahwa sanya ‘urf dari segi jenisnya terbagi menjadi dua, **pertama**, ‘urf ‘amali yaitu suatu kebiasaan perilaku masyarakat yang tersebar secara masif dilingkungan tersebut serta adanya afirmasi oleh masyarakat bahwa perilaku tersebut benar adanya. **Kedua**, ‘urf qauli yaitu suatu perkataan ataupun istilah yang memiliki makna khusus dan dipahami secara oleh masyarakat tanpa ada sanggahan ketika mendengarnya. Sedangkan berdasarkan ketentuan syarat pembagian ‘urf terbagi menjadi dua, pertama, ‘urf *sohihah* yaitu suatu perbuatan yang sudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya unsur mengubah status hukum seperti halnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contoh dari ‘urf *sohihah* sendiri yaitu adanya uang panjar

dalam suatu pekerjaan. *Kedua*, *'urf fasid* yaitu suatu perbuatan yang dipahami oleh masyarakat namun didalamnya terdapat unsur mengubah status hukum, seperti halnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contoh dari *'urf fasid* sendiri yaitu memakan uang hasil riba ataupun bekerja sama dengan pelaku riba untuk mendapatkan keuntungan, ataupun berpacaran ditempat yang ramai. (Zuhaili, 1999)

Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwa *'urf fasid* tidak boleh untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan dalil-dalil syari'at dan hukumnya. Sedangkan untuk *'urf sohihah* boleh untuk dilakukan dan dijadikan alat ataupun pertimbangan dalam menentukan suatu perkara, karena pada dasarnya *'urf sohihah* tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh sebab itu muncullah sebuah kaidah العادة شريعة محكمة (hukum adat termasuk dalam hukum syari'at). (Zuhaili, 1999)

Adapun tradisi yang berlaku di Desa Paopale Laok tentang pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* dengan berbagai ritual yang harus dilakukan seperti halnya mengaitkan takdir anak kembar tersebut berdasarkan tradisi pemisahan, serta adanya anjuran untuk menikahkan kedua anak kembar tersebut setelah mereka dewasa. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur yang dilarang dalam ketentuan *'urf* yaitu mengubah status hukum dari yang haram menjadi halal.

Oleh sebab itu berdasarkan tinjauan hukum Islam berdasarkan teori *'urf* maka dapat disimpulkan bahwa tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* termasuk dalam kategori *'urf fi'li fasid*. Hal ini karena terdapat beberapa unsur ritual yang melanggar syari'at hukum Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemisahan pengasuhan anak kembar *raket* di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang berdasarkan tinjauan hukum Islam termasuk dalam kategori suatu tindakan yang sering dilakukan masyarakat tidak dibenarkan (*'urf fi'li fasid*). Hal ini dikarenakan terdapat beberapa praktik dalam tradisi tersebut yang melanggar syari'at Islam. Sedangkan berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam tradisi tersebut juga tidak dibenarkan, karena jika pemisahan tersebut dilaksanakan pemenuhan terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak tidak akan terpenuhi secara utuh.

Penting bagi masyarakat dalam memfilter setiap ajaran ataupun tradisi yang akan dilakukan dalam hidupnya, karena tidak jarang setiap tradisi peninggalan orang terdahulu merupakan hasil dari sinkretisasi agama hindu dengan kebiasaan masyarakat kejawaen. Oleh karena itu penting bagi masyarakat khususnya para tokoh dalam masyarakat tersebut untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat setempat agar tidak terjebak kedalam perilaku menyalahi syari'at Islam ataupun hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, E. D. dkk. (2022). Journal of Lex Generalis ( JLS ). *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 1744.
- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14, 58.
- Aulia, T. R. N. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. CV. Nuasnsa Aulia.
- Data Lembaga Pendidikan Islam & Lembaga Pendidikan Islam Formal*. (n.d.). Retrieved July 19, 2023, from <https://www.google.com/search?q=kemendikbud+paopaleh+laok&oq=kemendikbud+paopaleh+laok&aqs=chrome..69i57joi546i649joi546.8653joj9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1>
- Dewi, K. A. (2016). *Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Kembar di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*. Universitas Negeri Semarang.
- Hamid, S. I. (2015). Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 18.
- Ismail, H. (2018). SYARIAT MENYUSUI DALAM ALQURAN (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233). *JURNAL At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i1.478>
- Iwan, P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 456.
- Juri. (2021). *Hasil Wawancara dengan Kembar Raket*.
- Maryamah. (2021). *Hasil Wawancara dengan Masyarakat setempat*.
- Misru'i, K. H. (2021). *Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Sekitar*.
- Mohtar, M. (2016). *Kamus Madura-Indonesia Kontemporer*. Yayasan Arraudlah.
- Muhajir, A. (2017). HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2), 166–167.
- Nasution, K. (2016). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*, 13(1), 2.
- Nawawie, A. H. (2015). Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 114.
- Padjrin. (2016). Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Intelektualita*, 5(1), 560.
- Rahman, I. A., & Nasrulloh. (2021). PENCEGAHAN KEKERASAN RUMAH TANGGA MELALUI PENDIDIKAN KELUARGA DALAM Q.S. AL-TAHRIM 66: 6 Izzal. *Syntax Idea*, 3(1), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i1.859>
- Raji, M. (2021). *Hasil Wawancara dengan Kerabat anak kembar raket*.
- Rohidin. (2005). Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh. *Jurnal Hukum*, 12(29), 92.
- Saefulmilah, R. M. I., & Saway, M. H. (2020). Hambatan-Hambatan Pada Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Sma Riyadhul Jannah Jalancagak Subang. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 393–404.
- Sekretaris Desa. (2021). *Dokumentasi Desa*.
- Sholihah, H. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(1), 40–41.

- Siti, F. (2022). Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 89–90.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 120.
- Taufiqurrahman, T. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua yang Bekerja (Studi Kasus di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Zuhaili, W. (1999). *Al-Wajiz Fi Usuli Al-Fiqhi (Cet.1)*. Dar al-Fikr.